

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TERKAIT PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN
ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN**

Oleh: Iman Fadilah Erian Sahara

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH., MH

**Alamat: Jl. Tengku Bey, Komplek Bumi Sejahtera, Kel. Air Dingin, Kec. Bukit
Raya, Pekanbaru**

Email / Telepon : iman.fadilah4135@student.unri.ac.id / 0822-8805-1317

ABSTRACT

The 1945 Constitution (UUD 1945) is one of the sources of Indonesian law. The age limit is stated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning Elections so it is felt to be inappropriate because the Constitutional Court is a judicial institution or negative legislator, which means it does not immediately make new rules and add legal norms to Law Number 7 2017 concerning General Elections. The Constitutional Court has no authority to replace or insert new norms into the content (paragraphs, articles and/or parts) of laws that have been declared contrary to the 1945 Constitution and therefore do not have binding legal force.

This type of legal research can be categorized as using a normative type of legal research. Normative legal research is library legal research. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique comes from the library research method. After the data is collected, conclusions are drawn

From the results of the research, 2 (two) main things were obtained, namely first, even though a judicial tip occurred, a criminal act or violation of the code of ethics committed by a judge, does not make the Constitutional Court's decision invalid or wrong. Second, in this case the role of the Constitutional Court is as a judicial institution which has the task of examining laws that are already in force or that have been passed.

Keyword: Constitutional Court, Ethics, Conflict of Interest

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum, telah meletakkan seluruh persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ciri khas ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak pertama kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disepakati sebagai suatu konstitusi bernegara.¹

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya.² Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.³

Konstitusi merupakan dasar negara Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu sumber hukum Indonesia. Seiring perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Kelahiran MK merupakan

perwujudan atau realisasi dianutnya paham negara hukum sebagaimana termaksud dalam UUD 1945.⁴

Pada dasarnya, MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.⁵ Berkaitan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara mendasar dalam pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang menjelaskan beberapa kewenangan mahkamah konstitusi antara lain:⁶

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik; dan Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dilihat dari kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh MK, dasar utama yang menjadikan MK sangat penting eksistensinya bagi ketatanegaraan Indonesia adalah mengenai *constitutional review* (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945) yang dimiliki oleh MK.⁷ Salah satu penerapan *constitutional review* yaitu putusan yang membahas UU

⁴ Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 2.

⁵ Geofani, *et. al.*, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 oleh Lembaga Negara di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2022, hlm 2.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Geofani Milthree Saragih, *et. al.*, *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD’45*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 60.

¹ <https://www.kompas.com>, Sistem Hukum Di Indonesia Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Diakses, Tanggal, 20 Februari 2024.

² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta 2010, hlm 78.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 52.

Nomor 17 tahun 2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres dan cawapres.⁸

Dalam putusan MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga dirasakan kurang tepat dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif atau *negative legislator* yang artinya tidak serta merta membuat aturan baru dan menambahkan aturan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengganti atau memasukkan norma baru ke dalam materi muatan (ayat, pasal dan/atau bagian) Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimana putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden¹⁰ yang dinyatakan melanggar kode etik oleh dewan kode etik kehakiman tersebut. Kemudian bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa menambahkan bunyi pasal yang didalamnya bisa menimbulkan kegaduhan bagi dunia politik Indonesia yang dianggap mementingkan sebagian pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang

⁸ <https://www.hukumonline.com>, Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbiru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres?, diakses, tanggal, 17 Oktober 2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

¹⁰ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Persyaratan Calon presiden dan calon wakil presiden Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Jika Hakim Yang Memutuskan Melanggar Kode Etik?

2. Bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Calon presiden dan calon wakil presiden jika Dikaitkan Dengan Asas Pembagian Kekuasaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Calon presiden dan calon wakil presiden yang Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik Sehingga Diberhentikan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Untuk Mengetahui Bagaimana Putusan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Calon presiden dan calon wakil presiden yang Dikaitkan Dengan Asas Pembagian Kekuasaan.

2. Kegunaan Penelitian

- Sesuai dengan apa yang berlaku diperguruan tinggi yakni sebagai syarat dalam menjalankan ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi bagi peneliti khususnya masalah yang sedang diteliti.
- Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah peneliti pelajari terutama Hukum Tata Negara.
- Untuk menjadi referensi dan arsip kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsi peneliti terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk

maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan dasar mengenai bentuk ini yang dimaksudkan ialah jenis dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebijakan mengenai isi dari hukum yang akan dibentuk ini mengenai materi muatan yang akan dijadikan sebagai hukum. Dari Pengertian Ini politik hukum diartikan sebagai suatu hukum yang di cita-citakan (*Ius Constituendum*).¹¹

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita. Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut.

Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang *universal*, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya.¹²

Politik hukum yang berupa *legal policy* tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan tujuan Negara.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD¹³ politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodic. Adapun politik hukum yang bersifat permanen yang telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ini menjadi *optic* bagi politik hukum dari suatu undang-undang dapat dinilai apakah telah memiliki kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan diatas dilihat dari Politik hukum dalam prespektif formal.

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah “Trias Politica”. Konsep Trias Politica dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹⁴

Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹⁵ Pembagian kekuasaan menurut John

¹¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.

¹² Latif Abdul, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 181.

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁴ Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92-93.

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 85.

Locke adalah suatu pembagian kekuasaan di dalam negara ke dalam tiga bagian kekuasaan. Tiga bagian kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili.

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu menjelaskan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Sedangkan, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Montesquieu menyatakan bahwa idealnya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dilenbagakan masing-masing dalam tiga lembaga negara berbeda. Satu lembaga hanya dapat menjalankan satu fungsi kekuasaan dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing.¹⁶

Terlepas dari banyaknya konsep pembagian kekuasaan, mekanisme mengenai pembagian kekuasaan tersebut telah didesain sistematis mungkin sehingga peluang terjadinya potensi kesewenang-wenangan bisa diminimalisir. Kewenangan untuk menetapkan kerangka regulasi dalam pembagian kekuasaan merupakan hal yang penting terhadap negara yang menganut konsep negara demokrasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah satu komponen-komponen dari satu permasalahan untuk mengkaji lebih

dalam dan menghubungkan kaidah hukum dan norma dalam pemecahan masalah.¹⁷

2. Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁸
3. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.¹⁹
4. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.²⁰
5. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tipe kaji hukum asas pembagian kekuasaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁸ Rahayu Prasetianingsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011, hlm 829.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>, diakses pada 20 Agustus 2024.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi.²¹

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.²³

Salah satu materi muatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan.²⁴ Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : “*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*”. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Ide-ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terus bergulir pasca kemerdekaan, namun baru setelah reformasi tahun 1998 cita tersebut dapat terwujud. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Presiden dan Wakil Presiden

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²⁷ Presiden adalah pemimpin negara yang

²¹ Moh.Mahfud MD, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Materi Pada Kuliah Umum Ketua MK, Dihadapan Civitas Akademika Universitas Islam Malang, Sabtu Tanggal 21 Desember 2009, hlm. 3.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Bambang Sutyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, hlm. 47.

²⁴ Muhtadi, “Olitik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm. 316.

²⁵ Prakata Dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <http://www.mahkamahkonstitusi.Go.Id/>, diakses pada 20 Agustus 2024.

²⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, hlm. 849.

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial. Kata presiden berasal dari bahasa Latin, yakni 'Pre' yang artinya sebelum dan 'Sedere' berarti menduduki. Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden akan dibantu oleh wakil presiden sebagai mana terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.²⁸ Jabatan wapres sendiri berada satu tingkat lebih rendah di bawah presiden.

Presiden suatu negara, secara umum, ialah kepala pemerintahan dan pemimpin fundamental negara atau kepala negara seremonial. Fungsi yang dijalankan oleh seorang presiden bervariasi sesuai dengan bentuk pemerintahan. Di republik parlementer, tidak selalu terbatas pada kepala negara oleh karena itu sebagian besar bersipat seremonial. Dalam presidensial, parlemen terpilih, dan republik semi-presidensial, peran presiden lebih menonjol, mencakup juga fungsi kepala pemerintahan. Dalam rezim otoriter, seorang diktator atau pemimpin negara satu partai juga bisa disebut presiden.

Lebih spesifiknya, istilah "presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, ataupun tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara Republik. Pada Umumnya Presiden Merupakan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Militer dan Panglima tertinggi Angkatan Kepolisian.

Secara detail kekuasaan Presiden di Indonesia sebagai kepala pemerintahan memiliki beberapa lingkup kekuasaan. Kekuasaan Presiden tersebut menurut Josef M. Monteiro dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan utama, yakni:²⁹

1. Kekuasaan Presiden dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan;

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁹ Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 56-70

2. Kekuasaan Presiden dibidang Yudisial; dan
3. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri.

Dari uraian lingkup kekuasaan Presiden oleh Josef M. Monteiro tersebut, maka sebenarnya dalam praktek penerapan tentang kewenangan lembaga negaraan di Indonesia tidaklah kaku seperti yang dibayangkan. Presiden sebagai kepala pemerintahan tetap memiliki kekuasaan dalam bidang legislative dan bahkan dalam bidang yudikatif.³⁰

Presiden sebagai kepala pemerintahannya, manakala terjadi permasalahan maka tidak hanya dilihat dari perspektif eksekutif saja, namun dilihat dari lingkup luas yang melibatkan ruang lingkup kewenangan legislative dan juga yudikatif. Berkaitan dengan kewenangan yang lintas tersebut, bukan berarti tidak ada batasan, sehingga misalnya Presiden 100% atau sepenuhnya melaksanakan kewenangan dari DPR sebagai lembaga utama dalam lingkup legislative atau bahkan Presiden melaksanakan sepenuhnya kewenangan peradilan.³¹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Jika Hakim Yang Memutuskan Melanggar Kode Etik

Judicial review merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi

³⁰ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020, hlm. 464.

³¹ *Ibid.*

ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.³² Penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusional di Indonesia ke depannya akan memiliki landasan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat secara normatif, terutama ketika menjadi sorotan luas masyarakat.³³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,³⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁵

Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023³⁶ terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu³⁷ dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.³⁸

³² Mexsasai Indraa, Geofani Milthree Saragihb, Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia (Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia)", *JURNAL KONSTITUSI*, Vol. 20 (2) 2023, hlm. 280.

³³ Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja (The Interpretation Method of the Constitutional Court Decision Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021, hlm. 778.

³⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

³⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

³⁸ <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

Seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota) tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³⁹

1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu cabang kekuasaan yudikatif yang mempunyai wewenang sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁴⁰ yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final. Yang dimaksud

³⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁴¹

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat dikatakan bahwa terhadap putusan itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, seperti kasasi atau peninjauan kembali. Putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, maupun masyarakat pada umumnya yang terkait dengan putusan itu. Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi 2/2021⁴² mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki sifat *erga omnes* yaitu putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sehingga, ketika suatu undang-undang dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan undang-undang dasar, maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang.⁴³ *Erga omnes* juga dapat diartikan bahwa putusan MK berlaku bagi seluruh elemen negara

tanpa kecuali.⁴⁴ Atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan layaknya undang-undang.

Dalam bidang ilmu hukum, konsep *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka merupakan hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* (kebijakan) dikenal dalam bidang ilmu kebijakan publik yang berarti bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat/pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

MK tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir.⁴⁶

2. Risiko Hakim Mahkamah Konstitusi yang Melanggar Kode Etik

Hakim Konstitusi memiliki Kode Etik yang disebut sebagai "Sapta Karsa Utama", yang berada pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006⁴⁷ (Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi)

⁴¹ Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴² Peraturan MK 2/2021.

⁴³ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2021, hlm. 298.

⁴⁴ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 353.

⁴⁵ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hlm. 210.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 92.

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.

yang disahkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yakni:⁴⁸

- a. Prinsip **Independensi**; dimana seorang Hakim Konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar suatu penilaian terhadap fakta-fakta, dan tidak boleh terpengaruh atas suatu intervensi.
- b. Prinsip **Ketidakberpihakan** dimana seorang Hakim Konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*) dan tidak condong atau berpihak kepada salah satu pihak.
- c. Prinsip **Integritas**; dimana seorang Hakim Konstitusi wajib menjamin agar perilakunya tidak tercela dari suatu sudut pandang pengamatan yang layak.
- d. Prinsip **Kepantasan** dan **Kesopanan**; Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan.
- e. Prinsip **Kesetaraan**; dimana kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (*diskriminasi*).

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.

- f. Prinsip **Kearifan** dan **Kebijaksanaan**; dimana menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu

Adapun, risiko hukum jika hakim konstitusi terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah diberhentikan tidak dengan hormat.⁴⁹ *Pertama*, jika ditinjau dari UU MK beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, sepanjang penelusuran kami, pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana, berdampak pada diri hakim yang bersangkutan, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat.⁵⁰

Kedua, tidak ada ketentuan mengenai upaya hukum seperti permohonan pembatalan atas putusan Mahkamah Konstitusi, sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, termaktub di dalam konstitusi. Kemudian, secara konsisten diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya. Akibat dari sifat final putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana disebutkan Sri Soemantri, adalah harus mengikat dalam arti sah memiliki kepastian hukum, dan tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun.

Ketiga, dalam putusan Mahkamah Konstitusi berlaku asas *res judicata*. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas *res judicata pro veritate habetur* bermakna apa yang diputus hakim harus dianggap benar.⁵¹

⁴⁹ Pasal 23 Ayat (2) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Pasal 23 Ayat (2) Huruf A Dan H UU 7/2020.

⁵¹ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

Dengan demikian, meskipun terjadi *judicial corruption*, tindak pidana atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, tidak menjadikan putusan MK tidak sah atau salah. Putusan MK tetap dianggap benar dan sah, karena berkaitan dengan asas *res judicata* dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang PerSyaratan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Jika Dikaitkan Dengan Pembagian Kekuasaan

Pada dasarnya pengertian pemilihan umum telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)⁵², yang menyatakan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum.

Reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden menarik perhatian secara serius, mencerminkan pergeseran paradigma dalam pilihan kepemimpinan dan partisipasi politik di berbagai negara.⁵³

Dasar hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dapat ditemukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

⁵² Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

⁵³ Askari Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum", *Risalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 61.

⁵⁴ Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu).

Ajaran *Trias Politica* Montesquieu juga menjadi dasar pemahaman ini, di mana pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditegakkan. Hal ini menciptakan mekanisme *checks and balances*, di mana setiap lembaga memiliki peran untuk mengawasi dan mengoreksi kinerja lembaga lain sesuai dengan wilayah kekuasaan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.⁵⁵ Penerapan konsep *negative legislator* oleh Mahkamah Konstitusi adalah salah satu aspek dari doktrin *judicial restraint*.⁵⁶ Menurut Moh. Mahfud MD *negative legislator* dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku

Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 8, No.1, Juni 2024, hlm. 108.

⁵⁵ Gabriel S Dorinda, Yovani Yolanda Putri Ginting, dan Tesalonika Amazia Simamora, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Sistem Negara Indonesia" Vol. 2, No. 1, Juni 2023, hlm 18.

⁵⁶ Sarah Sabrina And Khalid Khalid, "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 818.

dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan undang-undang jika ditemukan bertentangan dengan konstitusi. Tindakan tersebut mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yang berfungsi untuk membatalkan aturan hukum yang dianggap inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Negative legislator* yang dimiliki oleh MK tersebut berbeda dengan *positive legislator* yang dimiliki lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang.

Moh. Mahfud, MD menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dibatasi bagi hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan diantaranya adalah putusan hakim tidak dapat memutus putusan dengan sifat merumuskan aturan baru (*positive legislature*).⁵⁸ Mahkamah seharusnya hanya dapat memutus undang-undang atau sebagian dari isinya bertentangan dengan batang tubuh konstitusi (*negative legislature*). Meskipun terkadang putusan *positive legislature* dapat mendatangkan kebermanfaat hukum, namun hal itu tidak dapat serta merta menjadi alasan karena domain yang ada bagi Mahkamah adalah *negative legislature*.⁵⁹

Putusan *positive legislature* sangatlah penting dalam pengembangan hukum ketatanegaraan kedepan. Dalam konteks MK, Hakim MK membuat putusan yang bersifat *positive legislature* sebagai perwujudan dari diskresi hakim yang tidak

dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislasi. Apabila memahami praktik putusan *positive legislature* di atas dapat dipahami beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *positive legislature* antara lain:⁶⁰

- a. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
- b. Situasi yang mendesak;
- c. Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Hal ini termaktub di dalam Pasal 27B huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2011. Dengan demikian, meskipun terjadi *judicial corruption*, tindak pidana atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, tidak menjadikan putusan MK tidak sah atau salah. Putusan MK tetap dianggap benar dan sah, karena berkaitan dengan asas *res judicata* dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*.
2. Pembagian kekuasaan membagi peran dari lembaga negara menjadi 3 bagian, dalam hal ini peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif

⁵⁷ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 280.

⁵⁸ Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi dan Ahmad Saleh, "Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi", *JURNAL KONSTITUSI*, Volume 20 No. 4, Desember 2023, hlm. 627.

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 100-101.

⁶⁰ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Sebagai Negative Legislator & Positive Legislator," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.1, 2022, hlm. 690.

yang memiliki tugas untuk memeriksa undang-undang yang sudah berlaku atau yang diajukan. Aspek ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip negara hukum, di mana lembaga-lembaga beroperasi secara independen dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara bersifat final terhadap sengketa judicial review yang dilakukan memang Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap, namun dalam sengketa yang dapat mengubah suatu aturan atau ketetapan dalam suatu perkara terhadap aturan yang ada dan mengubahnya bukan termasuk kedalam ranah Mahkamah konstitusi. Dikarenakan fungsi merumuskan dan mengubah suatu peraturan adalah fungsi legislator dari badan legislaif. Maka dalam hal mengubah persyaratan dari presiden tidak termasuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, namun dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam merumuskan atau mengubah peraturan.
2. Dalam negatif legislator, Mahkamah Konstitusi, seharusnya membatasi kewenangan dan kemampuannya untuk menghindari campur tangan berlebihan dalam pembuatan kebijakan publik yang seharusnya menjadi domain legislatif. Hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam konsep Pembagian kekuasaan yang dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa dari konsep tersebut, peran mahkamah konstitusi dalam mengubah suatu peraturan tidak ada atau terkandung dalam tupoksinya. Pentingnya pemahaman terhadap hakim mahkamah konstitusi yang mana harus jeli dalam menanggapi perkara konstitusi dan menjalankan apa yang menjadi wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Latif. (2014). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- MD, Mahfud. (2009). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, Soedikno. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moerad, Pontang. (2005), *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Monteiro, Josef M. (2010). *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Saragih, Geofani Milthree. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD'45*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Sebagai Negative Legislator & Positive Legislator". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1, No.1, 2022.
- Ahmad Fadlil Sumadi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*. Volume 8, Nomor 6 Desember 2011.

- Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3, Desember 2021, hlm. 298.
- Askari Razak. "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum". *Risalah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Volume 20, Nomor 2, Desember 2023.
- Cipto Prayitno. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Volume 17, Nomor 3, September 2020.
- Dodi Haryono. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja (The Interpretation Method of the Constitutional Court Decision Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 18, Nomor 4, Desember 2021.
- Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 8, No.1, Juni 2024.
- Gabriel S Dorinda, Yovani Yolanda Putri Ginting, dan Tesalonika Amazia Simamora. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Sistem Negara Indonesia". Vol. 2, No. 1, Juni 2023.
- Geofani, et. al. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 oleh Lembaga Negara di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum*. Universitas Riau. Vol. 9. No. 1 Januari-Juni 2022.
- M. Agus Maulidi. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Mardian Wibowo. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2 Juni 2015.
- Mexasai Indraa, Geofani Miltree Saragihb, Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia (Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia)". *JURNAL KONSTITUSI*. Vol. 20 (2) 2023.
- Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi dan Ahmad Saleh. "Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi". *JURNAL KONSTITUSI*. Volume 20 No. 4, Desember 2023.
- Muhtadi. "Olitik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.
- Rabiatul Adabia Zahra. "Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018.
- Rahayu Prasetianingsih. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 5 2011.
- Sarah Sabrina And Khalid Khalid. "Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia". *Jurnal EDUCATIO (Jurnal*

Pendidikan Indonesia). Vol. 9, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021.

D. Website

<https://www.kompas.com>, Sistem Hukum Di Indonesia Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Diakses, Tanggal, 20 Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com>, Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbirru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres?, diakses, tanggal, 17 Oktober 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>, diakses pada 20 Agustus 2024.

<http://www.mahkamahkonstitusi.Go.Id/>, Prakata Dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 20 Agustus 2024.